



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 363 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa prevalensi masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta cukup tinggi dan dapat berdampak menurunkan produktivitas serta kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat diperlukan program upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tersebut dalam huruf a dan b diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar program upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA dapat dilaksanakan dengan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Sosial;
18. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2015 tentang Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan/ atau Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar dan /atau Mengganggu Ketertiban Umum;
19. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PTMKJN) dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan peserta, narasumber dan kelengkapan administrasi;
 2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - a. Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Mental Emosional
 - b. Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Depresi
 - c. Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Depresi
- KETIGA : Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA, dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor DIPA-024-05.3.019009/2021 tanggal 23 November 2020 dengan kode/nama satuan kerja (Satker) (010024) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 10 Mei 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 363 Tahun 2021
Tanggal 10 Mei 2021

SUSUNAN PANITIA
PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL (GME) DAN GANGGUAN DEPRESI
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	: dr.Widyastuti, MKM
Penanggung Jawab	: dr.Dwi Oktavia Handayani, M.Epid
Ketua	: dr.Endang Sri Wahyuningsih, MKM
Sekretaris	: Ida Kurniawati, SKM
Bendahara	: Ni Wayan Suartini, SE
Anggota	: 1. Rofi Yuliandra, SKM 2. Ananda, SKM, M.Epid 3. Intan Kusumawati, SKM, MKM 4. Luh Ayu Anggreni, Amd.Kep 5. Elsinta Saragih, S.E

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001